

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TAWURAN PADA PELAJAR DI KOTA METRO

REZA PRATAMA

NPM 20810125

Tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dapat dikatakan bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparaturnya penegak hukum untuk menindaklanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar, sejalan dengan penulisan ini untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tawuran di Kota Metro dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tawuran di Kota Metro.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Empiris, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tawuran Pada Pelajar Di Kota Metro. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah kasus tawuran terhadap anak di Kota Metro yang dilakukan oleh pelajar pada tahun 2022 jumlah pelajar yang tawuran 7 kasus dan pada tahun 2023 jumlah pelajar yang tawuran 16 kasus dan pada tahun. Artinya jumlah pelajar yang tawuran dari tahun 2022 hingga tahun 2023 selalu meningkat dan yang paling sering terjadi yaitu pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 Jumlah pelajar yang tawuran menurun yaitu berjumlah 2 kasus, angka di

tahun ini menurun disebabkan pada tahun 2024 tersebut pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak TNI dalam mengamankan dan mencegah terjadinya tawuran antar pelajar tersebut. Menurut hasil Kesimpulan Penerapan diversifikasi dan restoratif justis dalam peradilan pidana anak, jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih 7 tahun dan atau merupakan pengulangan tindak pidana, maka anak tetap masuk proses peradilan dan anak wajib didampingi oleh psikolog dalam setiap Tingkat pemeriksaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tawuran